

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Pustaka tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris merupakan pejabat negara yang untuk melakukan tugas negara dalam hal pelayanan masyarakat umum yang ditujukan untuk mencapai kepastian hukum sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta Notaris.¹⁷

b. Kewenangan dan Tugas Notaris

Pasal 1 UUNJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.¹⁸ Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah

¹⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 12.

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 28.

mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya. Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.¹⁹

Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan Undang-Undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.²⁰ Tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 45.


²⁰ Ahmad M. Ramli, *Kenotariatan dalam Perspektif Hukum dan Etika Profesi*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 37.

otentik. Akta otentik itu menurut Pasal 1870 Hak Ingkar Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP. KUHPerdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.²¹ Selain dari itu terdapat juga wewenang notaris yaitu Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

²¹ Dewi Sartika, "Peran Notaris dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Akta Otentik," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 3 (2017), hlm. 450.

- 
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dituliskan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.


(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²²

c. Jenis-Jenis akta yang dikeluarkan oleh notaris.

Sesuai dengan kewenangan Notaris yaitu mengesahkan dan dapat memeriksa akta yang telah dibuat maka adapun jenis-jenis akta yang bisa dibuat di notaris seperti:

1. Akta Otentik: Dokumen resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris yang berisi tindakan hukum yang sah.

²² <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2508/1871>

- 
2. Akta Perjanjian: Dokumen yang mengikat kedua belah pihak yang menandatangani dan dibuat oleh notaris.
 3. Akta Pendirian Perusahaan: Dokumen yang menjelaskan proses pendirian sebuah perusahaan dan yang dibuat oleh notaris.
 4. Akta Jual Beli: Dokumen yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi jual beli dan dibuat oleh notaris.
 5. Akta Perubahan Anggaran Dasar: Dokumen yang menjelaskan perubahan dalam Anggaran Dasar suatu perusahaan dan dibuat oleh notaris.
 6. Sertifikat Hak Milik: Dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan suatu properti dan dibuat oleh notaris.
 7. Akta Waris: Dokumen yang menentukan bagaimana harta warisan akan dibagikan setelah kematian seseorang dan dibuat oleh notaris.
 8. Surat Kuasa: Dokumen yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemegang kuasa dan dibuat oleh notaris.

d. Dasar Hukum Jabatan Notaris

Jabatan notaris merupakan profesi hukum yang diatur secara khusus di Indonesia untuk menjalankan tugas sebagai pejabat publik dalam pembuatan akta otentik dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dasar hukum utama jabatan notaris terletak pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU tersebut, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Peran notaris sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan legalitas yang lebih tinggi dibandingkan dokumen di bawah tangan.²³

Selain itu, Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004 mengatur kewenangan notaris secara spesifik. Notaris memiliki kewenangan utama untuk membuat akta autentik dalam berbagai transaksi hukum, seperti perjanjian bisnis, pengalihan hak atas tanah, dan dokumen pendirian badan hukum. Notaris juga berperan dalam menyimpan dokumen dan memberikan salinan yang berstatus hukum kepada pihak-pihak yang memerlukan. Meski memiliki kewenangan luas, notaris harus bekerja sesuai dengan batasan hukum yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Selain tugas utama, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan independensinya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan perubahannya memberikan ketentuan tegas mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan dokumen, melindungi kepentingan para pihak, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pasal 16 ayat (1), misalnya, mengharuskan notaris untuk bertindak berdasarkan prinsip hukum dan tidak memihak. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan akta yang dibuat tidak melanggar hukum atau memberikan kerugian kepada salah satu pihak. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat menyebabkan sanksi administratif atau bahkan pidana bagi notaris.

²³ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 21.

Jabatan notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris yang menjadi pedoman moral bagi para notaris dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini dikeluarkan oleh organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan bertujuan untuk memastikan standar profesionalisme dan integritas di antara para notaris. Kombinasi antara undang-undang dan kode etik memberikan dasar hukum yang komprehensif bagi jabatan notaris serta menjaga kepercayaan publik terhadap akta yang dihasilkan.²⁴

Dalam praktiknya, jabatan notaris menjadi tulang punggung dalam transaksi hukum di Indonesia, terutama yang membutuhkan dokumentasi formal dan kepastian hukum. Peran notaris dalam memberikan legalitas kepada perjanjian dan dokumen hukum menciptakan perlindungan bagi masyarakat dari sengketa hukum yang potensial.²⁵ Oleh karena itu, keberadaan notaris tidak hanya melayani kebutuhan hukum masyarakat, tetapi juga mendukung jalannya sistem hukum yang tertib dan terpercaya.

2. Kajian Pustaka tentang Akta Otentik

a. Pengertian Akta Otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat berdasarkan undang-undang atau didepan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Salah satu fungsi penting akta otentik yaitu sebagai alat pembuktian. Akta Otentik juga dapat digunakan sebagai alat bukti terkuat dalam persidangan karena alat pembuktian yang sempurna dan mengikat para

²⁴ Munir Fuady, *Profesi Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 91.

²⁵ Irawati, "Implementasi Kode Etik Notaris dalam Praktik Kenotariatan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 1 (2020): 55.

pihak dari hal-hal yang ada didalam akta otentik. Atau dalam Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut.
- c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Kemudian terkait dengan fungsi akta otetik terdapat dua fungsi utama antara lain yaitu, sebgai fungsi formil (formalitas causa) dan berfungsi sebagai alat bukti (probationis causa). Fungsi formil (formalitas causa) dapat diartikan bahwa untuk membuat suatu perbuatan dinyatakan lengkap dan sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik.

Berfungsi sebagai alat bukti (probationis causa) dapat diartikan bahwa akta autentik tersebut sengaja dibuat sebagai pembuktian dikemudian hari, akta autentik tersebut dibuat tertulis mengenai suatu perjanjian.

Akta autentik merupakan satu bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna sebagai alat bukti. Akta autentik diperlukan bagi mereka yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu

usaha, seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, Firma, perkumpulan perdata dan lain-lainnya.

b. Macam-macam Akta Otentik

Bentuk dan sifat akta Notaris sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Mengacu pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata maka untuk menjadi akta autentik maka bentuknya harus sesuai sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Mengenai bentuk akta Notaris sudah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUJN. Disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 38 UUJN tersebut suatu akta Notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta autentik apabila akta Notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan, yaitu memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN. Mengenai bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris terdapat 2 (dua) macam, antara lain yaitu:²⁶

1. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris atau yang dapat dinamakan sebagai akta relaas atau dinamakan sebagai akta pejabat (*ambtelijke akten*). Akta relaas yaitu suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang memuat uraian dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atas tentang suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan Notaris. Contohnya yaitu risalah rapat dan akta berita acara perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan sebagainya.

²⁶ Dewi Sartika, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4 (2018): 502.

2. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris atau yang dapat dinamakan sebagai akta partij (partij akten). Akta partij yaitu suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para penghadap yang menghadap kepada Notaris. Contohnya yaitu perjanjian kredit, perjanjian hak tanggungan dan sebagainya.

3. Kajian Pustaka tentang Akta Bawah Tangan

a. Pengertian Akta Bawah Tangan

Akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.²⁷ Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 1870 KUHPerdata yaitu akta notaris adalah akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

b. Karakteristik Akta Bawah Tangan

Akta bawah tangan memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari akta otentik, terutama dalam hal proses pembuatannya. Akta ini dibuat langsung oleh pihak-pihak yang bersangkutan tanpa keterlibatan pejabat publik seperti notaris. Oleh karena itu, akta bawah tangan biasanya lebih praktis dan sederhana dalam penggunaannya. Namun, kekuatannya dalam pembuktian hukum

²⁷ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty: 1993, hlm.125

relatif lebih lemah dibandingkan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal ini ditegaskan bahwa akta bawah tangan harus diakui oleh pihak yang menandatangani untuk dapat dijadikan alat bukti.

Karakteristik kedua adalah fleksibilitasnya dalam pembentukan isi dokumen. Para pihak memiliki kebebasan untuk merumuskan isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama, selama tidak melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ini mencakup persyaratan seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, dan sebab yang halal. Fleksibilitas ini membuat akta bawah tangan sering digunakan dalam transaksi bisnis dan kehidupan sehari-hari, seperti perjanjian hutang-piutang, sewa-menyewa, atau kerja sama usaha.

Namun, salah satu kelemahan utamanya adalah kerentanannya terhadap sengketa hukum. Dalam hal terjadi perselisihan, keabsahan akta bawah tangan bergantung pada bukti tambahan, seperti pengakuan atau saksi. Pasal 1876 KUHPerdata menyebutkan bahwa tanda tangan pada akta bawah tangan menjadi bukti yang menentukan, tetapi jika tanda tangan tersebut disangkal, maka pihak yang ingin menggunakannya sebagai alat bukti harus dapat membuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, meskipun akta bawah tangan sah di mata hukum, kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik yang dibuat oleh notaris. Akta bawah tangan sering menjadi pilihan karena kemudahannya, tetapi tidak boleh diabaikan potensi risikonya.

Artikel ini menyoroti pentingnya memastikan tanda tangan para pihak terverifikasi secara baik dan menekankan pada penggunaan dokumen pendukung untuk memperkuat klaim jika dokumen tersebut dipersoalkan di pengadilan. Dengan demikian, dokumen ini memerlukan tata kelola administrasi yang cermat, meskipun bersifat sederhana.²⁸

Karakteristik lain dari akta bawah tangan adalah biaya pembuatannya yang lebih terjangkau. Karena tidak melibatkan pejabat publik, biaya yang dikeluarkan biasanya hanya terkait pencetakan, materai, atau kebutuhan teknis lainnya. Hal ini menjadikan akta bawah tangan pilihan populer untuk perjanjian sederhana yang tidak membutuhkan pengesahan tingkat tinggi. Namun, penting bagi pihak-pihak yang menyusunnya untuk tetap memperhatikan aspek legalitas dan berhati-hati terhadap potensi dampak hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

c. Dasar Hukum dan Prinsip Legalitas Akta Bawah Tangan.

Akta bawah tangan diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai dokumen yang sah, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukum utama yang mengatur akta bawah tangan terdapat dalam Pasal 1874 hingga 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 1874, disebutkan bahwa akta bawah tangan adalah dokumen yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum, seperti notaris.²⁹ Namun, dokumen ini tetap dapat digunakan sebagai

²⁸ "Yurisprudensi Hukum: Kajian Akta Bawah Tangan di Indonesia" (2021),

²⁹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 397.

alat bukti dalam pengadilan, terutama jika tidak ada perselisihan atas keabsahannya. Pasal 1875 lebih lanjut mengatur bahwa tanda tangan para pihak menjadi elemen penting untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut.

Legalitas akta bawah tangan sangat bergantung pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal ini mengharuskan adanya empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak menurut hukum, adanya objek perjanjian, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, akta bawah tangan dianggap sah meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Legalitasnya juga sangat bergantung pada tidak adanya pengingkaran atau penyangkalan oleh salah satu pihak atas isi dokumen.

Kekuatan pembuktian akta bawah tangan menjadi lebih lemah ketika dibandingkan dengan akta otentik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1876 KUHPerdara. Jika akta bawah tangan tersebut diingkari oleh salah satu pihak, maka pihak yang ingin menggunakan dokumen tersebut sebagai alat bukti harus menghadirkan bukti tambahan, seperti saksi atau dokumen pendukung lainnya. Proses pembuktian ini dapat memperpanjang waktu penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh sebab itu, akta bawah tangan sering digunakan dalam konteks perjanjian yang berisiko rendah atau sederhana.

Akta bawah tangan memiliki peran penting dalam transaksi ekonomi sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan

dokumen hukum sederhana dan cepat.³⁰ Jurnal ini menyoroti bahwa meskipun akta bawah tangan dapat digunakan dalam pengadilan, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa dokumen tersebut lengkap dan jelas, serta memiliki tanda tangan yang tidak dapat disangkal. Kejelasan isi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi kunci utama untuk meningkatkan legalitas dokumen ini.³¹

Akhirnya, meskipun akta bawah tangan lebih fleksibel dan terjangkau dibandingkan akta otentik, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dokumen ini tetap harus memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pihak yang terlibat. Dalam situasi yang lebih kompleks, atau ketika risiko hukum lebih besar, penting untuk mempertimbangkan penggunaan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi. Dengan demikian, memahami dasar hukum dan legalitas akta bawah tangan menjadi langkah penting dalam memastikan dokumen tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dan menghindarkan dari potensi sengketa di masa depan.³²

4. Akta Tanggal mundur (*backdate*)

a. Pengertian akta tanggal mundur (*backdate*)

Akta tanggal mundur (*backdate*) atau sering disebut dengan istilah antitadir, merujuk pada dokumen hukum yang secara sengaja mencantumkan

³⁰ Tarsisius Murwadi, "Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tangan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 1 (2019): 84–85.

³¹ Rizky Amelia, "Legal Standing Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Pembuktian Perdata," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 2 (2017): 289.

³² "Kajian Tentang Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan" (2020)

tanggal yang berbeda dari tanggal sebenarnya saat akta tersebut dibuat.³³ Biasanya, akta ini dimaksudkan untuk memberikan kesan bahwa suatu peristiwa hukum terjadi pada waktu yang telah lewat, meskipun secara faktual dokumen itu disusun belakangan. Dalam hukum, penggunaan akta tanggal mundur (*backdate*) sering menjadi perdebatan karena dapat menimbulkan persoalan terkait keabsahan dokumen, integritas hukum, dan kemungkinan penyalahgunaan untuk tujuan tertentu.³⁴

Praktik tanggal mundur (*backdate*) ini biasanya dilakukan untuk beberapa alasan, baik yang sah maupun yang kurang etis. Dalam kasus tertentu, tanggal mundur (*backdate*) dapat digunakan untuk menyesuaikan dokumen dengan peristiwa yang memang terjadi sebelumnya, tetapi belum didokumentasikan secara formal pada saat itu.³⁵ Sebagai contoh, dalam konteks bisnis, sebuah perjanjian dapat diberlakukan surut agar sesuai dengan kondisi atau kesepakatan yang telah tercapai sebelumnya. Meski demikian, praktik ini tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Namun, akta tanggal mundur (*backdate*) juga dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti menghindari kewajiban hukum tertentu, menciptakan keuntungan yang tidak seharusnya diperoleh, atau bahkan menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Ketika digunakan secara tidak etis, akta ini dapat menimbulkan risiko hukum yang serius, termasuk dugaan pemalsuan dokumen, penipuan, atau pelanggaran aturan administrasi yang

³³ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 56.

³⁴ Gunawan Widjaja, *Etika Profesi Notaris di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 89.

³⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 121.

berlaku.³⁶ Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsekuensi hukum dari pembuatan atau penggunaan akta tanggal mundur (*backdate*), terutama dalam konteks yang melibatkan pihak ketiga.

Dari sudut pandang hukum, validitas akta tanggal mundur (*backdate*) bergantung pada niat dan konteks penggunaannya. Jika dibuat dengan tujuan yang sah dan transparan, seperti untuk melengkapi persyaratan administratif, maka akta ini mungkin dapat diterima selama tidak melanggar hukum atau merugikan pihak lain.³⁷ Sebaliknya, jika niat penggunaannya bertentangan dengan hukum atau etika, maka dokumen tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan mengakibatkan konsekuensi yang berat bagi pembuat atau penggunanya.

Akta tanggal mundur (*backdate*) merupakan instrumen hukum yang bersifat sensitif dan penuh potensi risiko. Dalam praktiknya, penting untuk memastikan bahwa pembuatan dokumen semacam ini dilakukan dengan itikad baik, dilandasi oleh fakta yang sah, dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Mengingat kompleksitasnya, konsultasi dengan ahli hukum sangat disarankan sebelum menyusun atau menggunakan akta tanggal mundur (*backdate*), untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari implikasi hukum yang tidak diinginkan.³⁸

b. Akibat hukum akta tanggal mundur (*backdate*)

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa : “perjanjian merupakan suatu perbuatan denganmana Satu orang Atau lebih mengikatkan dirinya

³⁶ F. Ibrahim, “Praktik Antidatir dan Aspek Hukumnya,” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 9 No. 2 (2020): 211.

³⁷ Retno Listyarti, “Implikasi Hukum Akta Antidatir Ditinjau dari UUJN,” *Jurnal Hukum Responsum*, Vol. 17 No. 1 (2021): 25.

³⁸ Endang Sri Rejeki, “Tinjauan Yuridis atas Akta Bertanggal Mundur Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2014,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 (2019): 92.

Terhadap satu orang Atau lebih lainnya.” Ketentuan tersebut diperkuat dengan pendapat dari “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu yang berhubungan dengan harta kekayaan.” Perjanjian tersebut untuk dapat Berlaku secara Sah maka harus dibuat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang sering disebut sebagai syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian tersebut diantaranya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) mesti dibuat dan juga disetujui oleh para pihak yang telah mencapai usia dewasa di hadapan hukum dan dapat menanggung jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya untuk membuat suatu perjanjian, agar dapat menentukan usia dewasa tersebut, maka dapat ditentukan cakap ataupun tidaknya orang tersebut melalui Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut dengan KTP) atau Kartu Keluarga (selanjutnya disebut dengan KK), yang lebih spesifiknya di dalam bagian informasi tempat dan tanggal lahir dari masing-masing pihak perjanjian. Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu objek tertentu, yang mesti dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian yang kemudian dikenal dengan istilah prestasi. Kepastian tentang isi pokok perjanjian atau objek dari perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Syarat sah tersebut mesti dilaksanakan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang bermakna bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun, baik perjanjian yang sudah diatur maupun belum diatur oleh undang - undang, namun kebebasan berkontrak

untuk semua orang telah terbatas dengan 3 (tiga) hal (Pasal 1320 KUHPerdata) yaitu tidak dilarang oleh undang - undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, sehingga dalam membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun itu para pihak harus memperhatikan ketentuan tertulis atau norma yang berlaku.

Perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) sebenarnya tidak menyalahi ketentuan dan peraturan berupa syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan sah berlaku dan mengikat para pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban masing masing sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat tersebut , perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) dapat berlaku secara sah apabila dibuat atas persetujuan kehendak dari masing-masing pihak yang cakap di hadapan hukum (telah berusia 21 tahun atau sudah kawin) atas suatu objek tertentu yang tidak dilarang oleh peraturan perundang- undangan, sesuai dengan penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) telah sesuai dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, baik syarat subjektif yang berupa para pihak yang telah cakap dapat melakukan perbuatan hukum maupun persetujuan dari para pihak, maupun syarat objektif berupa objek yang telah dijanjikan dan juga sebab yang halal , oleh sebab itu dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) memiliki suatu akibat hukum yaitu memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah bagi semua pihak yang telah setuju

akan adanya perjanjian tersebut yang berarti segala perbuatan yang dilakukan dalam perjanjian *tanggal mundur (backdate)* tersebut memiliki konsekuensi kepada para pihak sesuai seperti undang-undang yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan perjanjian dengan tanggal mundur akan mengikat semua belah pihak yang telah menandatangani kontrak/perjanjian tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Namun demikian, perjanjian *tanggal mundur (backdate)* berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat terjadi, di antaranya:

1. Perjanjian tanggal mundur (*backdate*) dapat menimbulkan dugaan terjadinya pelanggaran hukum. Dugaan ini muncul utamanya dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian *tanggal mundur (backdate)* tersebut, sehingga pihak-pihak yang membuatnya dianggap telah melakukan pemalsuan atau memanipulasi tanggal perjanjian.
2. Perjanjian tanggal mundur (*backdate*) dapat dipertanyakan perihal keabsahan hukumnya, jika salah satu pihak ternyata tidak mengakui adanya perjanjian tersebut. Hal ini sering kali terjadi manakala timbul sengketa hukum di pengadilan.
3. Perjanjian tanggal mundur (*backdate*) dapat berpotensi menimbulkan rusaknya tatanan administrasi legalitas surat menyurat yang sebelumnya sudah tersusun rapi dan runtut pada suatu organisasi, kelembagaan ataupun korporasi. Sehingga, berpeluang menjadi salah satu faktor kendala dalam upaya pemenuhan tertib administrasi maupun kepastian hukum berkenaan dengan legalitas suatu objek.

Meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur perjanjian tanggal mundur (*backdate*), penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan iktikad baik dan mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam KUH Perdata. Selain itu, perlu diperhatikan apakah tindakan backdating tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat atau pihak ketiga.³⁹

c. Dasar hukum akta tanggal mundur (*backdate*)

Suatu akta tanggal mundur (*backdate*) atau anti datir dapat terjadi jika memenuhi beberapa asas perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH

Perdata yaitu :

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menjelaskan persesuaian kehendak yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat pertama dalam perjanjian yaitu kesepakatan. Sebagaimana diketahui, Pasal 1320 KUH

Perdata mengatur empat syarat sah perjanjian, yakni:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Konsensual artinya perjanjian itu terjadi ketikakedua belah pihak ada kata sepakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi perjanjian yang dimaksudkan. Asas ini menekankan perjanjian pada bentuk kesepakatan sebagai sumber utama.

³⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjian-iback-date-i-lt5d53ce2ab2767/>

Akan tetapi, dalam praktiknya pembuatan perjanjian *tanggal mundur* (*backdate*) rawan tidak memenuhi syarat utama sahnyanya perjanjian, dan justru timbul adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Terkait dengan hal tersebut, Anda dapat menyimak Pasal 1321 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Kesepakatan yang di dalamnya terdapat unsur kekhilafan, maka suatu perjanjian akan dianggap tidak sempurna dan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

KUH Perdata memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat kontrak atau perjanjian. Menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.⁴⁰ Dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Akan tetapi, terdapat pembatasan terhadap kebebasan itu berupa ketertiban umum dan kesusilaan. Adapun, terkait dengan perjanjian *tanggal mundur* (*backdate*), maka terhitung sejak para pihak telah bersepakat untuk saling terikat dalam suatu perjanjian, maka tidak

⁴⁰ Agus Yudho Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 110,

menutup kemungkinan perjanjian *tanggal mundur (backdate)* dapat diakui keberadaannya oleh pihak-pihak yang membuatnya.

3. Asas Iktikad Baik

Asas ini merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.

Untuk membuat suatu perjanjian, pihak-pihak yang terikat di dalamnya berpijak pada suatu kepercayaan satu sama lain, sehingga diharapkan adanya iktikad baik dari masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya peluang dirugikan satu sama lain dan dampak buruk bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian *tanggal mundur (backdate)* tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat kami, perjanjian *tanggal mundur (backdate)* adalah sah di mata hukum, jika tidak melanggar syarat-syarat ketentuan sahny suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian.

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya Undang-undang. Asas kekuatan mengikat terkandung dalamj Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Keterikatan tersebut tidak hanya keterikatan pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan menurut kepatutan, kebiasaan atau Undang-

undang.⁴¹ Asas mengikat sebagai Undang-undang secara tersurat tercantum di dalam pasal yang sama dengan pasal yang berisi asas kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak di dalam kontrak tersebut. Artinya, para pihak di dalam sebuah kontrak harus menaati kontrak yang mereka buat sebagaimana menaati Undang-undang. Dengan demikian, terhadap pihak yang melanggar ketentuan dan persyaratan di dalam kontrak dapat dikenakan sanksi seperti juga pelanggaran terhadap Undang-undang

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang hanya dapat melakukan atau membuat perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Prinsip ini diatur dalam **Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**. Pasal 1315 KUHPer menegaskan bahwa

“pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Artinya, setiap perjanjian yang dibuat harus ditujukan untuk kepentingan pribadi pihak yang membuatnya, bukan untuk kepentingan orang lain. Selanjutnya, Pasal 1340 KUHPer menyatakan bahwa *“perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”* Ketentuan ini menegaskan bahwa akibat hukum dari suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang menandatangani dan tidak dapat

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Kencana, Jakarta, 2003, hal. 203.

diberlakukan kepada pihak lain yang tidak turut serta dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, asas kepribadian ini memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1317 KUHPer**, yang menyebutkan bahwa:

“dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Dengan demikian, seseorang dimungkinkan untuk membuat perjanjian bagi kepentingan pihak ketiga sepanjang terdapat syarat yang jelas dalam perjanjian tersebut. Lebih lanjut, Pasal 1318 KUHPer memperluas ketentuan ini dengan menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya dapat dibuat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli waris atau orang-orang yang memperoleh hak dari pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian, asas kepribadian dalam hukum perjanjian menegaskan bahwa pada dasarnya perjanjian bersifat pribadi, tetapi dalam kondisi tertentu dapat melibatkan pihak ketiga apabila hal tersebut secara tegas disepakati dalam perjanjian.

